



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____ bertempat tinggal di _____

_____/email:mernipurba671@gmail.com,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

_____, beralamat dahulu _____

_____, sekarang beralamat: _____

_____, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya telah menikah dengan suami saya tersebut diatas secara agama Kristen, pada tanggal _____ di Gereja Huria Batak Kristen Protestan Pangururan didepan Pendeta Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh Nomor _____ dan terhadap pernikahan tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Pencatatan Sipil di

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar dengan Nomor [REDACTED] dan dari perkawinan kami tidak memiliki keturunan;

2. Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan kedua saya, dimana dari pernikahan pertama suami saya meninggal dunia dan saya hidup sendiri dengan membesarkan anak-anak dari hasil pernikahan saya yang pertama selama 14 (empat belas) Tahun;

3. Bahwa pernikahan kami awalnya merupakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, hingga pada akhir Desember 2014 suami saya (Tergugat) suka pergi ke luar kota dan sejak itulah awal pertengkaran saya bersama suami (Tergugat);

4. Bahwa sejak awal Januari 2015 suami (Tergugat) suka pergi keluar kota, suami tidak pernah lagi pulang ke rumah dan kami tidak lagi bergaul selayaknya suami istri dan sejak saat itu juga suami (Tergugat) tidak pernah menafkahi saya sampai saat ini;

5. Bahwa saya dan keluarga sudah menempuh jalur kekeluargaan untuk membahas permasalahan rumah tangga kami tersebut, akan tetapi suami (Tergugat) saya memilih untuk berpisah dan kami telah sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa selama suami saya (Tergugat) meninggalkan saya sampai saat ini, saya merasa malu dengan cibiran tetangga yang mengatakan saya bersuami tapi suami tak pernah pulang dan melihat saya;

7. Bahwa pada awalnya saya berharap pernikahan kedua saya ini akan baik-baik saja, akan tetapi dengan sikap dan perbuatan suami kedua saya ini, dimana suami saya dan anak-anak bawaannya memusuhi anak-anak saya dan tidak memperbolehkan saya dekat dengan anak-anak dari pernikahan saya yang pertama, sehingga saya menjadi sedih dan takut;

8. Bahwa akibat permasalahan ini saya menjadi malu dan trauma untuk bergaul di masyarakat terutama di lingkungan keluarga maupun tempat tinggal saya;

9. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat telah mengajukan ijin permohonan cerai dari Dinas Pendidikan Koordinator

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Siantar Nomor 420/22/Korwil/2022
tertanggal 6 April 2022;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dapat dikabulkan;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada PANITERA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dalam buku register yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tempat Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Gereja Huria Batak Kristen Protestan Pangururan didepan Pendeta Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh [REDACTED] [REDACTED] dan terhadap pernikahan tersebut telah terdaftar pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Pencatatan Sipil di Kota Pematang Siantar dengan Nomor [REDACTED], **Sah menurut hukum;**

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di Gereja Huria Batak Kristen Protestan Pangururan didepan Pendeta Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh Nomor [REDACTED] dan terhadap pernikahan tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Pencatatan Sipil di Kota Pematang Siantar dengan Nomor [REDACTED], **putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yakni tanggal 22 Juni 2022 untuk sidang tanggal 29 Juni 2022, 30 Juni 2022 untuk sidang tanggal 6 Juli 2022 dan 8 Juli 2022 untuk sidang tanggal 13 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 1 ;
2. Fotocopy Pemberkatan Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. [REDACTED] yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Izin Gugat Cerai yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 6

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Golden Saragih

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah mantan kakak ipar saksi;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada keluarga ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama lagi, tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa Suami Penggugat tidak peduli dengan anak Penggugat dari perkawinan yang pertama, tidak dinafkahi oleh suami Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa suami Penggugat sering tidak pulang karena ke rumah anaknya;
- Bahwa suami Penggugat mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;

2. Saksi Rinawati Situmorang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa dulu saksi dengar Pak Desman Sitanggang dan Penggugat tinggal di Tanah Jawa kemudian tahun 2016 Penggugat pindah ke dekat rumah saksi, saksi tidak ada melihat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi tidak tahu dimana suaminya;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian di rumahnya, sedangkan anak-anaknya merantau ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah diketahui [REDACTED] (Tergugat) dengan [REDACTED] (Penggugat) telah menerima Pemberkatan Nikah pada hari Jumat tanggal [REDACTED] di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pangururan dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2015 diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh tanggal [REDACTED] telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut layak untuk diputus melalui perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya namun sejak akhir Desember 2014 Tergugat suka pergi keluar kota selanjutnya awal Januari 2015 Tergugat pergi ke luar kota dan tidak pernah lagi pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi bergaul selayaknya suami istri dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai saat ini, selain itu Tergugat dan anak-anak bawaannya memusuhi anak-anak Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat dekat dengan anak-anak dari pernikahan Penggugat yang pertama sehingga Penggugat menjadi sedih dan takut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yakni saksi Tri Golden Saragih dan saksi Rinawati Situmorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Golden Saragih diketahui sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2016, Suami Penggugat juga tidak peduli dan tidak menafkahi anak Penggugat dari perkawinan yang pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinawati Situmorang diketahui pada tahun 2016 Penggugat pindah ke dekat rumah saksi namun saksi tidak ada melihat suami Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi tidak tahu dimana suaminya, selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Tergugat dimana Penggugat tinggal sendirian di rumahnya, sedangkan anak-anaknya merantau ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi permasalahan dalam rumah tangganya dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang cukup lama yakni 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya pasangan suami istri bahkan tidak ada kepedulian dari Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, karena jika kondisi tersebut terus menerus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud;

Menimbang bahwa terkait kondisi perkawinan yang demikian ada beberapa Yurisprudensi yang kiranya dapat dijadikan pedoman sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat disatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila dalam suatu

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi No 1354 K/PDT/2000 disebutkan "suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati telah dipanggil dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan dan telah ditandatangani langsung oleh Tergugat, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 khususnya huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam identitasnya dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil secara langsung berimplikasi terhadap status dari Penggugat yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh ijin secara tertulis untuk melakukan perceraian dari Pejabat melalui saluran hierarki dalam hal ini Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Siantar, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi persyaratan yang dimaksud ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pangururan didepan Pendeta Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor [REDACTED] dan terhadap pernikahan tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Pencatatan Sipil di Kota Pematang Siantar dengan Nomor [REDACTED] adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pangururan didepan Pendeta Pdt. Tongam M. Sihombing, MTh berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor [REDACTED] dan terhadap pernikahan tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Pencatatan Sipil di Kota Pematang Siantar dengan Nomor [REDACTED] adalah putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H sebagai Hakim Ketua, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Renni Pitua Ambarita, S.H

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,Mkn

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp	70.000,00;
2. PNBP gugatan.....	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	480.000,00
4.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	Rp	10.000,00;
aterai.....		
6.....R	Rp	10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah		Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Pms